



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

I. **PENGGUGAT**, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 25 Maret 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini menguasai kepada MOH. SHOLEH, S.Ag. S.H. M.H., SHODIKUN, S.H.M.H. & HERI SUBAGYO, S.H. Para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

melawan

II. **TERGUGAT**, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 23 Maret 1970 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan ; SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Tuban – Babat Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini dikuasakan kepada DENNY PRASETIYAWAN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "De Prasetya & Friend's", Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No. 20, desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, setelah proses persidangan sampai pada tahap pembuktian Penggugat, para pihak di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut dan telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2021/PA.Tbn halaman 1 dari 7 halaman



Pasal 1

Bahwa harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian tersebut yaitu :

- 1) Sebidang tanah Pekarangan terletak di Jl. BLKI Gg I Kelurahan Latsari, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran P \pm 25 m X L \pm 14 m Sertifikat Hak Milik atas nama Sapuan. dengan berbatas :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Tanah Kapling milik Bp. Andreas;
- Sebelah selatan : Saluran air;
- Sebelah barat : Tanah Kapling ;

Dimana tanah tegalan tersebut dibeli dari saudaranya Tergugat bernama XXXXXXXXXX dengan harga pembelian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan dihibahkan kepada anak yang pertama bernama NAMA ANAK (umur 27 Tahun);

Pasal 2

Bahwa sebidang tanah pekarangan luas 512 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dinding tembok, lantai keramik, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 358 Gambar Situasi Nomor : 639 / 1992 atas nama Sapuan terletak di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : Tanah Negara/Jalan Raya Tuban-Babat;
- Sebelah timur : Tanah milik Rasipah, Zasidah, Bah Yas, Jumani;
- Sebelah selatan : Tanah milik Bu Timing;
- Sebelah barat : Tanah milik Sanudin, Waris, Jasning, Karinah

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah pekarangan ini dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Warisah B Witojo sebagaimana Akta Jual-Beli Nomor : 2/6/2010 tanggal 28/6/2010 yang dibuat oleh Mudji Wahyu PPAT di Tuban, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dan Toko Showrom Mobil oleh Penggugat dan Tergugat;

- Terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Tergugat ;

Pasal 3

Bahwa sebidang tanah pekarangan luas 300 m2 terletak di Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : Saluran air;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Jalan/Gang;
- Sebelah barat : Tanah milik Mulyat.

Dimana tanah tersebut dibeli oleh Pengggat dan Tergugat dari Turmudzi pada tanggal 22 Februari 2016 dihadapan Kepala Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

- Terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat ;

Pasal 4

- Bahwa Bidak/Petak pasar Desa Jetak ada 1 bedak yang saat ini dipakai untuk jualan oleh Penggugat;
 - Bahwa Bidak/Petak pasar Desa Montong ada 2 bedak yang saat ini dipakai untuk jualan oleh Penggugat;
- Terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Penggugat ;

Pasal 5

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah dan bangunan 2 lantai dinding dari tembok lantai keramik terletak di Dusun Labuhan, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Sebagaimana SPPT Pajak tahunan NOP : 352421001002300040 atas nama Sami'in dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah;
- Sebelah timur : Tanah Milik Kasmuri;
- Sebelah selatan : Tanah milik Pak Widji, Bu Sumirah;
- Sebelah barat : Jalan. Desa.

Dimana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Yusmi Susanti pada tahun 2016 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat tetap dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;

Pasal 6

Terhadap obyek sengketa harta berupa :

- 1). Hak atas kerjasama urugan tanah kapling milik Sdri. Tining terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dimana tanah milik Tining diurug oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah padat dijual kaplingan dengan sistim perjanjian 60 % untuk Sdr. Tining dan 40 % untuk Penggugat dan Tergugat;
 - Terhadap obyek sengketa pada point 1 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk dikeluarkan dari surat gugatan dan tidak dipermasalahkan lagi di kemudian hari ;
- 2).Sebidang tanah tegalan terletak di Dusun Ganting RT.08/RW.06 Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Lokasi sebagaimana NOP SPPT pajak Bumi bangunan NOP : 35242100090060041.0 atas nama P. Warji.

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah tegalan tersebut dibeli dari Saudaranya Tergugat bernama XXXXXXXXXX dimana harga pembelian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap obyek sengketa pada point 2 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk dikeluarkan dari surat gugatan dan tidak dipermasalahkan lagi di kemudian hari;

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. LAILA HURHAYATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Kuasa hokum Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.M.H.,

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 650.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 771.500,00
(enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 7 dari 7 halaman